

**KEDUDUKAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN
SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI PASCA UU NO. 16 TAHUN 2025**

SKRIPSI



OLEH :

GALU CIKA ALIMUDIN
NBI: 1312200235

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**KEDUDUKAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN
SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI PASCA UU NO. 16 TAHUN 2025**

SKRIPSI



Oleh:

Galu Cika Alimudin
NBI: 1312200235

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**KEDUDUKAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN
SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
PASCA UU NO. 16 TAHUN 2025**

SKRIPSI



Oleh:

Galu Cika Alimudin

NBI: 1312200235

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KEDUDUKAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN SEBAGAI SUBJEK
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UU NO. 16 TAHUN 2025**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

GALU CIKA ALIMUDIN

NBI : 1312200235

Dosen Pembimbing:


Dr. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H
NPP : 20310130612

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
KEDUDUKAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN SEBAGAI SUBJEK
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UU NO. 16 TAHUN 2025

OLEH:
GALU CIKA ALIMUDIN
NBI : 1312200235

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 22 Desember 2025
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1634/ST/K/FH/XXI/2025
Tanggal: 4 Desember 2025

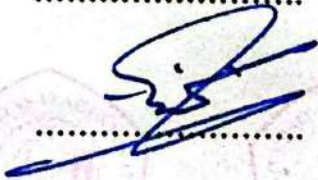
TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NPP : 20310130611

Sekretaris : Dr. Endang Prasetywati, S.H., M.Hum
NPP : 20310258846

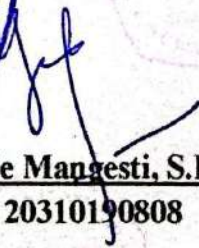
Anggota : Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.
NPP : 20310880149


.....

.....

.....

Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,




Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H
NPP: 20310190808

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galu Cika Alimudin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal of Artificial Intelligence and Digital Businessn (RIGGS)*, dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025”

Benar-benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2 Desember 2025

Yang menyatakan



Galu Cika Alimudin

1312200235

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galu Cika Alimudin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal of Artificial Intelligence and Digital Businessn (RIGGS)*, dengan judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DAN KOMISARIS
BUMN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2025”**

Benar-benar bebas publikasi ganda, dan apabila terbukti adanya ketidaksesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuatu dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2 Desember 2025

Yang menyatakan

Galus Cika Alimudin

1312200235

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Galu Cika Alimudin
NBI : 1312200235
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya tulis berjudul:

**“KEDUDUKAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN SEBAGAI SUBJEK
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UU NO. 16 TAHUN
2025”**

Adalah karya saya sendiri bukan merupakan “Duplikat” dari karya atau tulisan orang lain. Sepanjang sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dalam naskah skripsi. Apabila ternyata naskah skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia skripsi ini dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Demikian pernyataan orisinalitas skripsi ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 2 Desember 2025

Yasa Menyatakan

Galu Cika Alimudin
1312200235



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP 031-5931800
e-mail: perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai aktivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galu Cika Alimudin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-FreeRight*), atas karya saya yang berjudul:

**“KEDUDUKAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN SEBAGAI SUBJEK
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UU NO. 16 TAHUN
2025”**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 2 Desember 2025

Yang Menyatakan

Galu Cika Alimudin
1312200235

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamua 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom, Om Swastyastu, Namo Budhaya, Salam Kebajikan

Alhamdulillah, segala puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UU NO. 16 TAHUN 2025”, dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkan kepada:

1. Penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Tercinta, Alimudin. Sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang telah bekerja keras tanpa mengenal lelah demi memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya. Terima kasih atas setiap tetes keringat, setiap doa di sepertiga malam, setiap nasihat bijak, dan setiap pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Engkau adalah inspirasi terbesar dalam hidup saya.
2. Penulis juga ucapkan kepada Mama Tercinta, Nurmi. Malaikat tanpa sayap yang selalu ada dalam setiap suka dan duka. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, doa yang tidak pernah putus, kesabaran luar biasa, dan air mata yang mengalir demi kesuksesan anakmu. Cinta dan pengorbananmu adalah motivasi terbesar dalam menyelesaikan studi ini.
3. Kakak-Kakak Kandung Tersayang. Husnawati Alimudin, Binaria Alimudin, dan Windaria Alimudin, yang selalu menjadi teladan, pemberi semangat, dan tempat berbagi cerita. Terima kasih atas dukungan, perhatian, nasihat, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkahku. Kalian adalah cahaya dalam kehidupanku

8. Diri penulis sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah melewati hari-hari yang penuh tekanan, malam-malam panjang yang melelahkan, serta momen-momen ketika hati ingin menyerah namun tetap memilih untuk melanjutkan. Semoga diri ini terus kuat, terus lembut, terus berharap, dan terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik, dengan keyakinan bahwa setiap perjuangan selalu memiliki makna dan setiap langkah tidak pernah sia-sia

Surabaya, 2 Desember 2025

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *"KEDUDUKAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UU NO. 16 TAHUN 2025"*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Ibu Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membimbing, mengarahkan, memberikan kritik membangun, dan berbagi ilmu yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Yovita Arie Mengesti, S.H., M.H., CLA, CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Koordinator program studi (Kaprodi) S1 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kebijakan untuk kemudahan penyusunan proposal skripsi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
5. Kakak Sepupu Tersayang, Risnawati, dan Keponakanku Tercinta, Nur Ain. Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang selalu diberikan. Kehadiran kalian memberikan warna dan kebahagiaan dalam perjalanan hidupku.
6. Kekasih Tercinta, Praka Azwar Annas. Terima kasih atas kesabaran luar biasa, dukungan tanpa henti, motivasi di setiap momen sulit, dan cinta tulus yang selalu menguatkan. Kehadiranmu adalah anugerah terindah yang membuat perjalanan ini lebih bermakna.
7. Sahabat Terbaikku, Nindia Pratiwi. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang selalu ada dalam suka dan duka, berbagi tawa dan air mata, saling menguatkan dan mendukung. Persahabatan kita adalah harta yang sangat berharga.

ABSTRAK

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, timbul permasalahan hukum mengenai kedudukan Direksi dan Komisaris BUMN sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi serta bentuk pertanggungjawaban pidana atas kerugian yang timbul dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan dihapuskannya ketentuan Pasal 3X dan Pasal 9G dalam regulasi BUMN sebelumnya yang secara eksplisit menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN bukan merupakan penyelenggara negara, sehingga menimbulkan perubahan paradigma hukum terkait status dan pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris BUMN. Di sisi lain, ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait unsur kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Direksi dan Komisaris BUMN sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 serta mengkaji pertanggungjawaban pidana Direksi dan Komisaris BUMN atas kerugian keuangan negara yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN tetap merupakan subjek hukum tindak pidana korupsi sepanjang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Direksi dan Komisaris BUMN dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun terdapat ketentuan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, karena pemisahan kekayaan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 pada BUMN bersifat administratif bukan substantif, sehingga tidak menghapus karakter keuangan negara.

Kata Kunci: Direksi dan Komisaris, BUMN, Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Kerugian Keuangan Negara

ABSTRACT

Following the enactment of Law Number 16 of 2025 concerning State-Owned Enterprises (SOEs), legal issues have emerged regarding the position of SOE Directors and Commissioners as legal subjects of corruption offenses, as well as the form of criminal liability for losses arising from the management of separated state assets. These issues have become increasingly complex due to the repeal of Articles 3X and 9G under the previous SOE regulatory framework, which explicitly stipulated that SOE Directors and Commissioners were not classified as state administrators, thereby resulting in a shift in the legal paradigm concerning the status and accountability of SOE Directors and Commissioners. On the other hand, Article 4B of Law Number 16 of 2025, which stipulates that SOE losses do not constitute state losses, has created legal uncertainty in the application of Articles 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes, particularly with regard to the element of state financial loss. This research aims to analyze the position of SOE Directors and Commissioners as legal subjects of corruption crimes following the enactment of Law Number 16 of 2025 and to examine the criminal liability of SOE Directors and Commissioners for state financial losses derived from separated state assets. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed prescriptively through systematic interpretation. The findings indicate that SOE Directors and Commissioners remain legal subjects of corruption crimes insofar as their conduct fulfills the elements of Articles 2 and 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. Furthermore, SOE Directors and Commissioners may be held criminally liable despite the existence of Article 4B of Law Number 16 of 2025, since the separation of state assets in SOEs, as affirmed by Constitutional Court Decisions Number 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013, is administrative rather than substantive in nature and therefore does not eliminate the character of state finances.

Keywords: Directors, Commissioners, SOEs, Criminal Liability, Corruption, State Financial Losses

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat secara Teoritis	13
1.4.2 Manfaat secara Praktis.....	13
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Jenis Penelitian	14
1.5.2 Metode Pendekatan	14
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	15
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	16
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Konsep Badan Usaha Milik Negara	19
2.1.1 Kedudukan Badan Usaha Milik Negara	23
2.1.2 Status Hukum Direksi dan Komisaris BUMN	23
2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	25
2.2.1 Definisi dan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi.....	25
2.2.2 Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi	27
2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	29
2.4 Konsep Pertanggungjawaban Pidana	32

2.5	Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi	37
2.5.1	Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi	37
BAB III PEMBAHASAAN.....		41
3.1	Direksi dan Komisaris BUMN sebagai Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi	41
3.1.1	Subjek Hukum dalam Hukum Pidana	41
3.1.2	Kedudukan Direksi dan Komisaris dalam Hukum Positif Indonesia pasca Undang-Undang No.16 tahun 2025	44
3.1.3	Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap Kerugian Keuangan Negara pada BUMN.....	55
3.1.4	Keuangan Negara dalam Pengelolaan BUMN dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi.....	57
3.1.5	Harmonisasi antara UU Tipikor, UU KPK, UU BUMN, dan UU Keuangan Negara	65
3.2	Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris BUMN dalam Tindak Pidana Korupsi	70
3.2.1	Dasar Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris BUMN dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya pasal 4B UU BUMN	70
3.2.2	Pertanggungjawaban Perdata dan Administratif Direksi dan Komisaris BUMN.....	80
3.2.3	Pertanggungjawaban Pidana Direksi dan Komisaris BUMN	83
3.2.4	Mekanisme Pembuktian Kerugian BUMN dan Kerugian Negara	96
3.2.5	Kewenangan KPK dalam Penegakan Hukum terhadap Direksi dan Komisaris Pasca UU BUMN.....	106
3.2.6	Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris BUMN.....	113
BAB IV PENUTUP		117
4.1	Kesimpulan.....	117
4.2	Saran	118
DAFTAR BACAAN		119